

RINGKASAN

ZAKARIA LAKSANA. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Di Perum Perhutani Kph Banten. [*Management Of Production Forest Area At Perum Perhutani Kph Banten*]. Dibimbing oleh ANDINI TRIBUANA TUNGGADDEWI.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten adalah salah satu unit manajemen di wilayah Wilayah Jawa Barat dan Banten. Pengelolaan hutan KPH Banten terbagi menjadi 2 Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), yaitu SKPH Banten Barat dan SKPH Banten Timur. Terbagi kedalam 8 (Delapan) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 25 Resort Pemangkuan Hutan (RPH).

Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bertujuan untuk menguraikan kegiatan pengelolaan pada hutan produksinya serta mengidentifikasi aspek konservasi pada kegiatan pengelolaan hutan produksi bersangkutan. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di area Hutan Produksi milik Perum Perhutani KPH Banten Divreg III Jawa Barat dan Banten, tepatnya di BKPH Sobang yang merupakan wilayah sub-administratif KPH Banten bagian barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapang, wawancara teknis, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil observasi lapang yang dilakukan, terdapat beberapa kegiatan pada pengelolaan hutan produksi di KPH Banten, yaitu kegiatan persemaian, penanaman, penjarangan, penebangan, pengangkutan, penimbunan, dan kegiatan pengawasan. Adapun kegiatan yang masuk kedalam aspek konservasi yaitu pengaturan jarak tanam untuk penanaman, dilakukan banjar harian, penjarangan, penebangan hasil hutan menggunakan kaidah tebang selektif, penanaman tanpa menggunakan plastik polybag, dan tidak menggunakan bahan kimia dalam kegiatan pengelolaannya.

Kata kunci: Bonita, Kayu, Perhutani, Petak, Pohon



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.